

**ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DESA
DI KANTOR DESA MOJOREJO, KECAMATAN JUNREJO, KOTA
BATU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi**



DISUSUN

OLEH :

KAROLINA KALLI GHOBA

NIM : 2018110014

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi MALANG

2022

RINGKASAN

Adapun Tujuan Dari Penelitian Ini Yaitu untuk mengetahui Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa, Di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kabupaten Kota Batu . Manfaat Analisis perencanaan dan penganggaran keuangan desa di Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kabupaten Kota Batu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang gambaran dan kondisi. Karena penelitian dilakukan dalam setting natural, maka pendekatan kuantitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik (natural setting). Tujuan peneliti dalam desain penelitian ini adalah untuk mengkaji konteks sosial dari analisis perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun perencanaan dan penganggaran keuangan desa dilakukan dengan sukses pada tataran normatif dan administratif, masih jauh dari definisi pemberdayaan yang sebenarnya. Penilaian Desain APD Deklarasi tersebut membuktikan penilaian sebelumnya dari APBDesa oleh camat sebelum diadopsi sebagai peraturan Desa Mojorejo.

Kata Kunci : Perencanaan penganggaran keuangan desa, Permendagri No.113 Tahun 2014

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penganggaran merupakan hasil akhir dari perencanaan keuangan desa karena ada keterkaitan antara keduanya. Bersama dengan proses perencanaan kebijakan, anggaran pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan (APBDesa) sebagian besar berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebijakan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Karena anggaran yang besar, manajemen sangat bergantung pada perencanaan dan penganggaran.

Mereka menyatakan hal ini (Sujarweni, 2015:18). Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa diatur dengan undang-undang desa dan didasarkan pada jangka waktu yang tepat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala desa mengadopsi undang-undang desa setelah melalui pembahasan dan persetujuan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rencana pembangunan desa tahunan, atau RKP Desa, memperpanjang RPJM desa satu tahun. RPJM Desa, yang dibuat dalam jangka waktu tertentu dan berlaku selama enam tahun, digunakan untuk mendokumentasikan rencana pembangunan desa.

. Hanya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi rekomendasi pemerintah untuk kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan

kertas perencanaan yang digunakan oleh desa (APBDes). Selain visi dan tujuan kepala desa, RPJM Keuangan Desa juga memuat rencana kegiatan, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1. Dalam pembuatan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memperhatikan keadaan obyek desa, prioritas program, dan kegiatan kabupaten dan kota. tiga bulan setelah usulan kepala desa awal.

“Rencana Kerja Pemerintah Desa”, kadang-kadang disebut sebagai “Rencana Pembangunan Desa Tahunan”, digunakan untuk menyusun RPJM Desa (RKP Desa). Musdes diminta BPD untuk membuat rencana pembangunan pada akhir Juni tahun ini. Berdasarkan Musdes, disusun draft RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa. keputusan kesepakatan dan pencantuman kesepakatan dalam risalah rapat. Risalah acara menjadi landasan bagi RKPDesa kepala desa. Berdasarkan data yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa membuat pagu desa indikatif dan rencana aksi pemerintah.

Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan satu kali setiap tahun anggaran. Baik pengajuan perubahan APBDes maupun penetapan APBDes pada dasarnya mengikuti prosedur yang sama. Dalam hal Peraturan Kepala Desa mendapat pendanaan dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, hibah, atau bantuan lain dari pihak ketiga setelah adanya Perdes Perubahan

Anggaran Desa, maka harus mengakomodir dan mengatur perubahannya sesuai dengan APBDes Perubahan. Setelah itu, BPD memberi tahu kepala desa tentang perubahan APD desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, APBDes terdiri dari keuangan desa, pendapatan desa, dan belanja desa. Pendapatan desa yang meliputi seluruh kas yang diterima desa melalui Rekening Kas Desa sepanjang tahun anggaran tidak memerlukan pengembalian masyarakat. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak dapat dikembalikan oleh desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Utang desa dilunasi oleh pengeluaran desa. Pada penerimaan atau pengeluaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun berikutnya ditambahkan dana desa.

Pemerintah memusatkan upayanya di sana untuk memberikan pelayanan langsung kepada penduduk karena desa merupakan wilayah Indonesia yang paling membutuhkan perhatian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 (2014) tentang desa, pengelolaan keuangan untuk pemerintah desa berbeda dengan pengelolaan keuangan untuk pemerintah kabupaten. Memisahkan kebutuhan dan tuntutan pemerintah pusat dan daerah dari pengelolaan keuangan desa hanya menguntungkan mereka. Namun, yang lebih penting adalah

meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.

(Menurut Sujarweni, (2015:18) Untuk mencapai kesejahteraan komunal, pemerintah desa dimaksudkan untuk mendorong kemandirian dan peningkatan kapasitas melalui pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Struktur pemerintahan yang mengelola kebijakan desa, rencana jangka panjang, dan sumber daya pembangunan berfungsi sebagai implementasi. Terlepas dari apakah ada aturan di tingkat nasional hingga daerah, anggaran pembangunan desa perlu diatur secara ketat dan teratur.

Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tujuan utama perencanaan dan penganggaran keuangan di desa. Dalam perjalanan sejarahnya, mengatur daerahnya sendiri dengan cara yang memaksimalkan potensi dan kemampuan masyarakatnya untuk mendorong kemakmuran dan pemerataan sumber daya ekonomi. Kemajuan perkembangan sama pentingnya dan membutuhkan tanggung jawab, strategi, dan eksekusi.

. Untuk mengamalkan ajaran Pancasila dan membangun masyarakat desa yang sejahtera, pembangunan desa harus menunjukkan semangat gotong royong dan kerukunan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pembangunan desa akan dilaksanakan, dan harus mengikuti tujuan yang telah ditetapkan selama proses perencanaan. Pada dasarnya, proses dan kebutuhan perencanaan anggaran yang sembrono merupakan faktor utama dalam periode pertumbuhan baik di tingkat desa maupun negara bagian. Akibatnya, aliran data pemerintah tidak tepat dan keluar jalur suplai.

Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang mengatur tentang keuangan desa secara umum, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peneliti melihat anggaran serta tiga rencana pembangunan desa yang menjadi bagian dari perencanaan keuangan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat pada Juli, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, menunjukkan bahwa perencanaan merupakan tahap pertama dan tindakan awal dalam mengelola keuangan desa.

Sesuai Dengan Latar Belakang Diatas Maka Peneliti Tertarik Mengambil Judul Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Mojorejo, Di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa, Di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kabupaten Kota Batu”

1.3. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui Analisis Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa, Di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kabupaten Kota Batu”

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penelitian

Hal ini dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan prosedur terkait dan keuntungan bagi pemerintah. Analisis Rencana Keuangan dan Penganggaran Desa deskripsi dan kondisi diharapkan lebih dipahami,

menurut penelitian. Di Kabupaten Kota Batu, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo”

b. Bagi Universitas

dapat menawarkan jurusan Akuntansi tingkat baru pengetahuan dan juga dapat memberikan kontribusi ke kampus yang akan menjadi dasar untuk studi masa depan dimulai dengan mata pelajaran yang sama, tetapi dengan faktor lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan Taylor (Dalam Maleong, 2012) *Bogdan Taylor* (Dalam Maleong, 2012) Mendefinisikan Metodologi Kualitatif Sebagai Prosedur Penelitian
- Dewanti Dkk., (2016), Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Di Desa Boring.
- Hanif (2011:81) Menyatakan “Keuangan Desa Adalah Semua Hak Dan Kewajiban Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Permendagri No. 20 Tahun 2018
- Indra Bastian (2015:368). Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa. Erlangga : Jakarta
- Karimah Dkk., (2014), “Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa”. ”Tahun 2015 Dan Tahun 2016
- Ni Nyoman Alit Triani., Et Al (2018). Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016
- (Sujarweni,2015:18). Akuntansi Desa, Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumiati (2015), Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. E-Jurnal Kata Logis, Volume 3, Nomor 2. Hal 135-142.
- Sujarweni, 2015:33). Sumpeno (2011:211) Menyatakan Hakikat Penyusunan Apbdes
- Sujarweni, 2015:34-35), “System Akuntansi”, Penerbit : Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sugiyono 2015:1), Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), Bandung : Alfabeta
- Yuliansyah (2017:47). Siklus Perencanaan Keuangan Desa Permendagri No. 113 Tahun 2014
- Yuliansyah Dan Rusmianto (2016:31) Akuntansi Desa. Jakarta : Salemba Empat